



#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### ANTARA

#### CV. OLLINO GARDEN HOTEL

DENGAN

## BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

#### **TENTANG**

#### PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA

Nomor

: 11/TAH-MKT/PNW.GOV/06-III/2023

Nomor

: 62 /HK.230/I.14.2/3/2023

Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Prasarana dan Sarana ini (selanjutnya disebut "Perjanjian"), ditandatangani pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-03-2023), oleh dan antara:

1. Joseph F.R.P Sihaloho

General Manager CV. Ollino Garden Hotel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Ollino Garden Hotel yang berkedudukan di Jalan Aries Munandar No. 41-45, Malang, Kode Pos. 65118 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ir. Sumardi Noor, M.Si.

: Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama di bidang Pemanfaatan Prasarana dan Sarana.

PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Pemanfaatan Prasarana dan Sarana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka Pemanfaatan Prasarana dan Sarana (selanjutnya disebut "Kegiatan");
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan **Kegiatan**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pemanfaatan prasarana dan sarana berupa:

- a. Ruang kelas;
- b. Kunjungan.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Membiayai pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Mendapatkan fasilitas pemanfataan prasarana dan sarana Kegiatan;
  - c. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
  - d. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di BBPP Ketindan selama Kegiatan berjalan;
  - e. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaanya tidak sesuai dengan Perjanjian;
  - c. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan Kegiatan yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** dalam **Perjanjian** ini yaitu sebesar **Rp.2.150.000,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian alokasi biaya seperti tercantum dalam Lampiran Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak
   Maret 2023 sampai dengan 9 Mei 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

# PASAL 6 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, dimana 2 (dua) arbiter ditunjuk oleh masing-masing PIHAK dan ketua majelis ditunjuk oleh arbiter yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK. Proses arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Keputusan BANI adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat PARA PIHAK.

# PASAL 7 PERUBAHAN

- (1) Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan berlaku jika dibuat secara tertulis dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil-wakilnya yang sah;
- (2) Addendum yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian ini adalah bahwa Perjanjian ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya;
- (2) **Perjanjian** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama melaksanakan **Kegiatan**;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing PIHAK;

- (4) Dalam rangka Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- (5) **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian** ini;
- (6) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama masingmasing PIHAK berdasarkan anggaran dasarnya dan telah memperoleh persetujuanpersetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani Perjanjian ini.

# PASAL 9 PENUTUP

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU General Manager CV. Ollipe-Garden Hotel

Joseph F.R.P Sihaloho

52AKX310847601

**PIHAK KEDUA** 

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang

Ir. Sumardi Noor, M.Si. NIP 196401221994031001

# RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA KERJASAMA DENGAN CV. OLLINO GARDEN HOTEL (ALIANTE HOTEL AND CONVENTION CENTER) [100 ORANG, 1 HR]

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL		PERHITUNGAN TAHUN 2023		
			VOLUME	HARGA SATUAN	RINCIAN ANGGARAN BIAYA
	JUMLAH				2.150.000
012	PELAKSANAAN				2.100.000
522141	Belanja Sewa				2.100.000
	- Sewa Kelas	[ 3 Kelas x 1 HR ]	3 Unit	250.000	750.000
	- Sewa LCD	[ 3 Unit x 1 HR ]	3 Unit	250.000	750.000
	- Sewa Sound Sistem	[ 3 Unit x 1 HR ]	3 Unit	200.000	600.000
	PNBP				50.000
	- Tarif Kunjungan		1 Rombongan	50.000	50.000 50.000

Pihak kesatu

Joseph F.R.P Sihaloho

Ketindan, Maret 2023 Pihak Kedua

Ir. Sumardi Noor, M.Si. NIP 196401221994031001